



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN ACEH BESAR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan Pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Aceh Besar .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar;
5. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun;
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang

merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal;

7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi;
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (3) Arah kebijakan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan Akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik-Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional;
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta melibatkan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik-Integratif; dan
 - e. pada setiap anak harus mendapatkan pendidikan 1 tahun di Pendidikan Anak Usia Dini di Holistik-Integratif sebelum memasuki pendidikan ke Sekolah Dasar.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. strategi dan sasaran;
 - b. tugas dan tanggung jawab;

- c. penyediaan Layanan PAUD-HI di satuan Pendidikan ;
- d. gugus tugas;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/ atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Sosial;
 - d. Pengasuhan;
 - e. Penyuluhan;
 - f. Fasilitasi; dan
 - g. Perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. Pendidikan karakter dan penerapan disiplin;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan 1 tahun pra Sekolah Dasar (SD);
 - d. Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Data Pokok Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. Kebun, kantin, dan koperasi;
- (5) Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing; dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
 - a. Perlindungan;
 - b. Rehabilitas untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan

8/4

- c. Penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orangtua dan pemerintah gampong tentang hak anak untuk memiliki identitas anak (KIA).
 - (8) Layanan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemeritahan Gampong setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
 - (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk:
 - a. Layanan Pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - b. Layanan Bina Keluarga Balita (BKB) atau pendidikan pengasuh bagi orang tua dan pengasuh; dan
 - c. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak pelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

BAB V
STRATEGI DAN SASARAN
Pasal 5

- (1) Strategi Pelaksanaan PAUD-HI Pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi;
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD-HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai peraturan peundang-undangan;

- b. penyediaan pelayanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) gampong terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; dan
- c. Program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun Pra Pendidikan Dasar bagi anak usia dini.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD-HI pada satuan Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar adalah:
 - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
 - d. kader-kader masyarakat seperti posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader Masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - f. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
 - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk Taman Kanak-kanak (TK); Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
 - a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya;
 - c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya; dan
 - d. penyelenggara pelayanan keagamaan.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Gampong dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Gampong terdapat 1 (satu) PAUD dan pemerintahan Gampong juga dapat memberikan

84

- (3) dukungan melalui Alokasi Dana Gampong.
- (4) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (5) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.

- (6) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD-HI dan Pra Sekolah Dasar 1 (satu tahun) di tingkat Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI di Tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab Penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Gampong adalah Keuchik.

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Syariat Islam.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 11

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian makanan tambahan kepada anak, penyuluhan kesehatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dan penyuluhan untuk orang tua.

Pasal 12

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, perlindungan, rehabilitas untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

Pasal 13

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah Gampong dan Masyarakat Gampong terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 14

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini, pemenuhan hak anak memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

Pasal 15

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga.

Pasal 17

Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g melaksanakan Tugas umum dan khusus Pemerintah Kabupaten, Pembangunan serta bertanggung Jawab didalam pelaksanaan Syariat Islam dan melakukan pembinaan serta pengawasan hukum Syariat Islam.

BAB VII

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD-HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Gampong melaksanakan pendataan, perhitungan kebutuhan dan memastikan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) Gampong terdapat 1 (satu) layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Ketersedian layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Layanan Pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 20

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan dini mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Gizi, Pengasuhan, dan Perlindungan anak;
- b. menerapkan KTSP kedalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan Pendidikan;
- d. bekerja sama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas Jaringan Kemitraan.
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, Gizi, pengasuhan, kesejahteraan, dan/atau Pelindungan Anak.
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitas sumber.

Pasal 21

Pukesmas, Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/ vitamin.

Pasal 22

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

BAB VIII

GUGUS TUGAS PAUD-HI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
- b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan Pendidikan pada organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan Pendidikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun oerorganisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI pada satuan pendidikan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - d. dukungan sumberdaya; dan/atau
 - e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 26

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGHARGAAN Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Penghargaan bagi pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif .
- (2) Bentuk kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak


usia dini holistik-integratif secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung di bidang pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 November 2020M
11 Rabiul Akhir 1442H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 November 2020M
11 Rabiul Akhir 1442H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 33

4